

SOSIALISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM HUKUM KELUARGA

Dany Agus Susanto¹, Achmad Nurwachid², Yudhistira Prawira Utama³

^{1,2,3)} Fakultas Hukum, Universitas 45 Surabaya

email: danyagussusanto@univ45sby.ac.id

Abstrak

Perkawinan adalah suatu pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita yang diakui sah oleh undang-undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri menurut Pasal 1 UU Penghapusan KDRT adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi agar pernikahan dapat dipersiapkan untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah sosialisasi tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, diskusi serta tanya jawab. Kemudian melalui dua tahapan berupa tahapan persiapan serta pelaksanaan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti oleh 10 Peserta yang telah memberikan kesadaran yang hangat. Dalam hal ini setelah dilakukan sosialisasi tentang menyikapi kesadaran hukum di masyarakat, akan menyadari bahwa anggota keluarga juga mendapat perlindungan akan hak-haknya sebagai korban tindak pidana.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkawinan

Abstract

Marriage is a relationship between a man and a woman which is recognized as valid by law which aims to create an eternal unity of life. Domestic violence itself according to Article 1 of the Law on the Elimination of Domestic Violence is an action committed in the household by either the husband, wife or children which has a negative impact on the physical, psychological integrity and harmony of household relationships. Based on this background, socialization is needed so that marriage can be prepared to avoid domestic violence. The method used is socialization about the problem of domestic violence, discussions and questions and answers. Then it goes through two stages, namely the preparation and implementation stages. This Community Service Activity was attended by 10 participants who provided warm awareness. In this case, after conducting socialization regarding addressing legal awareness in the community, we will realize that family members also receive protection for their rights as victims of criminal acts.

Keywords: Domestic Violence, Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita yang diakui sah oleh undang-undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan sebagai berikut (Pasal 29 UUD 1945): 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Perkawinan dilangsungkan Terbuka untuk Umum dengan tujuan untuk: 1. Memberi kepastian telah dilangsungkannya perkawinan; 2. Mencegah terjadinya perkawinan gelap; 3. Mencegah perkawinan yang dilangsungkan secara tergesa-gesa; 4. Memberikan suasana yang khidmat dan sacrail; 5. Untuk menjamin pegawai pencatat berlaku hati-hati. Usia ideal dalam melangsungkan perkawinan adalah: 1. Laki-laki 19 Tahun dan Perempuan 16 Tahun (Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tenteng Perkawinan); 2. Laki-laki 21 Tahun dan Perempuan 18 Tahun (Undang-undang No.35 Tahun 2014); 3. Laki-laki 20 Tahun dan Perempuan 22 Tahun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2018) ; 4. Wanita 20-25 Tahun dan Laki-laki 25-30 Tahun (BKKBN, 2021).

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri menurut Pasal 1 UU Penghapusan KDRT adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Adapun bentuk KDRT yaitu: 1. Kekerasan Fisik; 2. Kekerasan Psikis; 3. Kekerasan Seksual; 4. Kekerasan Ekonomi.

METODE

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Juni 2023

Waktu : 19.00 – selesai

Jumlah Peserta : 10 Peserta

Tempat : Jl. Manyar Rejo 23A, Kel. Menur Pumpungan, Surabaya

2. TUJUAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:

- Mengubah pola pikir masyarakat tentang hukum menjadi kebutuhan bagi masyarakat;
- Mengajak masyarakat untuk selalu melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat dengan perguruan-perguruan tinggi pada Fakultas Hukum, lembaga-lembaga hukum dan birokrasi-birokrasi hukum, serta Kejaksanaan, Pengadilan Negeri, dan Kepolisian;
- Memberikan pengetahuan akan permasalahan hukum terkait kekerasan yang dilakukan dalam suatu hubungan rumah tangga menurut hukum keluarga.


3. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan setelah kegiatan ini dilaksanakan, yaitu:

- Masyarakat memiliki pandangan yang positif tentang perlindungan hak-hak anggota keluarga;
- Masyarakat memiliki cara berkomunikasi yang baik dan gambaran yang jelas tentang bagaimana cara memahami hukum melalui pengenalan hukum terutama implikasi perlindungan hukum terhadap anggota keluarga;
- Setelah dilaksanakan sosialisasi hukum, masyarakat menjadi lebih mengenal serta mengetahui peran hukum pada masyarakat dan mampu mencegah perbuatan negatif, sehingga perbuatannya lebih mengarah pada kegiatan yang positif dan lebih bermakna.

4. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Penyelesaian masalah dipetakan berdasarkan gambar berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

a. Masalah

Berdasarkan identifikasi dan analisis situasi yang telah dilakukan di awal, terdapat beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan apabila ada pengaduan, penyelesaian hukumnya kurang jelas;
2. Banyak masyarakat tidak mengerti cara berkomunikasi dengan institusi mana dalam rangka melakukan pengetahuan hukum yang sebenarnya jelas dan tegas;
3. Banyak masyarakat terutama keluarga korban yang belum mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga.

b. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:


1. Sosialisasi tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Diskusi dan Tanya Jawab, hal ini bertujuan agar para peserta memahami dengan jelas akan pentingnya pengetahuan hukum pada masyarakat terutama tentang perlindungan hukum terhadap anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah keluarga khususnya orang tua yang telah memiliki anak. Sehingga orang tua sudah mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan yang dilakukan dalam suatu hubungan rumah tangga

d. Realisasi Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam suatu hubungan rumah tangga, melalui tahapan sebagai berikut:



Gambar 2. Realisasi Pemecahan Masalah

1. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini, penyuluhan melakukan koordinasi awal dengan lembaga-lembaga masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah untuk memudahkan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini sifatnya sosialisasi kepada masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa khususnya orang tua dalam keluarga. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada malam hari pukul 19.00 sampai selesai.

2. Tahapan Pelaksanaan

Sosialisasi pada masyarakat tentang pengenalan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum keluarga dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2023 di Jl. Manyar Rejo 23a, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya melalui tahapan rincian berupa diskusi, tanya jawab serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti oleh 10 Peserta yang telah memberikan kesadaran yang hangat. Kesadaran dan daya semangat yang luar biasa akan pentingnya pengenalan pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anggota keluarga. Dalam hal ini setelah dilakukan sosialisasi tentang menyikapi kesadaran hukum di masyarakat, akan menyadari bahwa anggota keluarga juga mendapat perlindungan akan hak-haknya sebagai korban tindak pidana.

Adapun Perlindungan Hukum terhadap anggota keluarga sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

PEMBAHASAN

Perkawinan adalah suatu pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita yang diakui sah oleh undang-undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Perkawinan dilangsungkan Terbuka untuk Umum dengan tujuan untuk:
 - a. Memberi kepastian telah dilangsungkannya perkawinan;
 - b. Mencegah terjadinya perkawinan gelap;
 - c. Mencegah perkawinan yang dilangsungkan secara tergesa-gesa;

- d. Memberikan suasana yang khidmat dan sacral;
- e. Untuk menjamin pegawai pencatat berlaku hati-hati.

Usia ideal dalam melangsungkan perkawinan adalah

- a. Laki-laki 19 Tahun dan Perempuan 16 Tahun (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b. Laki-laki 21 Tahun dan Perempuan 18 Tahun (menurut KPAI);
- c. Laki-laki 20 Tahun dan Perempuan 22 Tahun (menurut KPPPA);
- d. Wanita 20-25 Tahun dan Laki-laki 25-30 Tahun (menurut BKKBN).

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri menurut Pasal 1 UU Penghapusan KDRT adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Adapun bentuk KDRT yaitu:

1. Kekerasan Fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Kekerasan Seksual;
4. Kekerasan Ekonomi.

Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini :



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

Kegiatan ini mampu memberikan pemahaman baru akan pentingnya pengenalan tentang perlindungan hukum terhadap anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Melalui sosialisasi ini pengetahuan hukum di masyarakat sangat penting karena pengaruh kehidupan setiap masyarakat dalam lingkungan keluarga, sehingga perlu pengenalan pengetahuan hukum yang memuat peraturan tentang batasan-batasan setiap perbuatan yang mengandung hukum.

SARAN

Pengetahuan hukum melalui pengenalan akan perlindungan hak-hak anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maupun pengetahuan hukum yang lain sebaiknya dilakukan oleh Perguruan Tinggi Hukum dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan ataupun pendampingan kepada masyarakat. Dengan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan ini peran hukum akan berfungsi. Mengenalkan pada masyarakat, meskipun dari segi garis besarnya akan memberikan pengalaman dan wawasan yang luas karena pengetahuan awal merupakan basic soko guru. Nyatanya masyarakat sangat membutuhkan sentuhan pengenalan pengetahuan hukum yang nantinya menjadi pegangan tentang perilaku sehari-hari agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2021). Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, TLN No.3015 Pasal 1.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2018). Profil Anak Indonesia 2018.

Pasal 29 UUD 1945. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia.

Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.